

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2025

PUTUSAN NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2) sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon, serta Muhammad Bobby Nasution, S.E., M.M. dan H. Surya, B.Sc. (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai Pihak Terkait. Permohonan diajukan pada 10 Desember 2024 dan diregistrasi dengan Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada 3 Januari 2025. Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

: - Dasar Hukum:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

CATATAN : - Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025.